

**KEWARISAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI HAJI
BAGI JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Norwahdah Rezky Amalia

NIM. 190211050100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norwahdah Rezky Amalia

NIM : 190211050100

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Maret 1996

Jurusan/ Program Studi : S2-Hukum Keluarga

Fakultas/ Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul *Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Norwahdah Rezky Amalia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1007/Un.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Norwahdah Rezky Amalia
NIM : 190211050100
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Juli 2023

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**KEWARISAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI HAJI BAGI
JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI
KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANAN SELATAN)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Norwahdah Rezky Amalia

NIM. 190211050100

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diujikan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, M. H. I.
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS

**KEWARISAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI HAJI
BAGI JEMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

DISUSUN OLEH

**Norwahdah Rezky Amalia
190211050100**


Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M. H. I.	
2. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.	
3. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.	
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Norwahdah Rezky Amalia: 190211050100. *Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)*. Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, M. H. I. dan Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M Ag., pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: *Pelimpahan Nomor Porsi Haji, Kewarisan Islam, Kabupaten Tapin*

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya memerlukan kemampuan, baik fisik, finansial dan pengetahuan. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Untuk itu, seseorang yang ingin berangkat haji harus mendaftar sebagai jemaah haji reguler dengan menyetorkan sejumlah uang dan menunggu sesuai dengan nomor porsi haji yang didapatkan ketika mendaftar. Seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri terdapat berbagai permasalahan, salah satunya meninggalnya jemaah haji sebelum keberangkatan dirinya ke tanah suci. Berdasarkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tabungan BPIH sebesar Rp25.000.000,00 beserta nomor porsi tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris. Permasalahan dapat terjadi saat penentuan penerima pelimpahan nomor porsi tersebut karena salah seorang ahli waris yang akan menerima. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji proses penentuan ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal dunia dan problematika kewarisan pelimpahan nomor porsi haji bagi jemaah haji yang meninggal.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini terdapat dua cara yang digunakan dalam penentuan pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin, yakni melalui musyawarah dan wasiat. Musyawarah yang dilakukan adalah dengan mengemukakan beberapa pertimbangan yang kemudian diambil kesepakatan bersama dalam penentuan penerima pelimpahan nomor porsi tersebut. Proses musyawarah ini juga didukung oleh pihak ketiga selaku tokoh agama yang memberikan beberapa pendapat seputar kewarisan. Sedangkan penentuan melalui wasiat ditemukan wasiat kepada bukan ahli waris dan ahli waris. Wasiat kepada bukan ahli waris memang diperkenankan oleh hukum syara'. Akan tetapi, wasiat kepada ahli waris terdapat hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris, kecuali terdapat persetujuan dari para ahli waris lainnya. Pelimpahan nomor porsi haji di Kabupaten Tapin juga memiliki beberapa problematika, diantaranya berkenaan dengan perolehan harta yang digunakan untuk mendaftar sebagai jemaah haji, terdapat ahli waris yang melepaskan haknya, penerima pelimpahan nomor porsi bukan merupakan penerima pelimpahan nomor porsi haji dan pelaksanaan badal haji oleh penerima pelimpahan nomor porsi haji.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul *Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)*. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Mujiburrahman, M. A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S. Ag. M.Pd.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M. H. I. Dan Ibu Tuti Hasanah, S. E. I., M. H. I.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M. H. I dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan/ti Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Orang tua penulis, Ayahanda Drs. H. Rusman Ahmad, MM dan Dra. Hj. Rabiatul Adawiyah terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan, perjuangan, doa serta motivasi yang beliau berdua curahkan selama ini sampai akhir studi dan penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2019.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah membalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Âmîn.

Banjarmasin, 30 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Norwahdah Rezky Amalia', written in a cursive style.

Norwahdah Rezky Amalia

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Kasrah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (Kasrah)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	ai	a dan i
اوّ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِيّ	î	i dengan topi di atas
أُوّ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâli <u>h</u>
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Signifikansi Penulisan	11
D. Definisi Operasional/ Istilah	12
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP KEWARISAN, HIBAH DAN WASIAT, HARTA DAN HAJI MENURUT ISLAM, TEORI KESADARAN DAN FUNGSIONALISME HUKUM SERTA PERTAUTAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. Konsep Kewarisan Islam	21
B. Hibah	35
C. Wasiat	40
D. Harta dan Kepemilikan	42
E. Ibadah Haji	48
F. Teori Kesadaran Hukum	58
G. Teori Fungsionalisme	59
H. Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	75

B. Pendekatan Penelitian	75
C. Lokasi Penelitian	77
D. Subjek dan Objek Penelitian	79
E. Data dan Sumber Data	80
F. Teknik Pengumpulan data	81
G. Teknik Analisis Data	82
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Penyajian Data	84
B. Analisis	100
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
2.1	Pengurangan Bagian pada Hijab Nuqshan	20
3.1	Subjek Penelitian	79
4.1	Identitas Pewaris dan Informan	83
4.2	Bagan Waris RW	82
4.3	Bagan Waris NH	85
4.4	Bagan Waris AN	88
4.5	Bagan Waris HI	91
4.6	Tabel Deskripsi Kasus dan Penyelesaiannya	92